BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan KabupatenPasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025 -2029.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman:
   a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
   b. penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
   f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   g. bab VII memuat penutup.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyusun laporan pengendalian dan evalusi RKPD tahun 2027 setiap triwulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2027; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perubahan RKPD Tahun 2027 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2027 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing, sekaligus berfungsi sebagai instrumen koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai landasan substantif yang menentukan arah, prioritas, serta strategi pembangunan daerah dalam jangka pendek.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai wahana dialog pembangunan untuk menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama, terutama dalam memastikan adanya sinkronisasi serta penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan. Melalui forum ini, aspirasi masyarakat dijaring dan diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah sehingga menghasilkan rencana pembangunan yang lebih responsif, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan dalam kerangka RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Dengan demikian, rumusan kebijakan pembangunan tahunan yang disusun telah berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan menengah daerah. RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 juga memperhatikan konsistensi dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai dokumen pembangunan tahunan nasional, sehingga kesinambungan perencanaan pembangunan antar level pemerintahan dapat terjaga dengan baik.

Sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan, RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku dan diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan, tantangan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah. Penyusunannya dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu:

1. Evaluasi pembangunan daerah terhadap capaian tahun 2025 serta proyeksi capaian tahun 2026, sebagai dasar identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2. Penjabaran arahan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan periode 2025–2029, khususnya terkait program prioritas pembangunan tahun 2027 yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahunan.